

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di RSUP Dr. M.Djamil Padang yang berhubungan dengan optimalisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap *informed consent* maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap *informed consent* di RSUP Dr. M. Djamil Padang Dapat dilihat dari hasil persentasi 4 indikator mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap *informed consent* yaitu pengetahuan hukum (70%), pemahaman hukum (78%), sikap hukum (60%) dan perilaku hukum (59%).
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di RSUP Dr. M. Djamil adalah dengan memasang poster tentang hak dan kewajiban pasien di sudut-sudut rumah sakit, serta melakukan beberapa kali pelatihan mengenai hak pasien dan keluarga yang mana di dalam pelatihan tersebut terdapat pembahasan mengenai *informed consent* serta pelaksanaannya. Pelatihan tersebut dilakukan pada tahun 2018.

B. Saran

1. Diharapkan pihak rumah sakit ataupun tenaga medis lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama di lingkungan RSUP Dr. M Djamil
2. Diharapkan dengan adanya pelatihan- pelatihan kepada dokter atau tenaga medis, dokter juga harus memberikan sosialisasi dan informasi mengenai *informed consent* secara terperinci terhadap pasien.